

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil keputusan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan menunda Pembayaran gaji pekerja air bersih dengan jumlah iuran Rp.5000/bulannya yang selalu dikutip oleh pengutip air bersih pada setiap bulannya, tetapi pembayaran gaji air bersih ini selalu menunggak-nunggak setiap bulannya karena masyarakat beralasan tidak memiliki uang, ketika pengutip datang masyarakat tidak ada di rumah, malas membayar iuran tersebut sehingga pekerja air bersih tidak mendapatkan gaji yang menetap yang diberikan pengutip kepada pekerja air bersih sudah tidak pernah sesuai dengan perjanjian awal yang dimusyawarahkan antara masyarakat dengan pekerja air bersih. Pengutipan iuran air bersih mengutip setiap bulannya yaitu setiap hari sabtu. Adapun gaji yang diterima pekerja air bersih setiap bulannya ini sejumlah Rp. 200.000 kadang Rp.150.000 ataupun gajinya ini tidak pernah menetap yaitu sejumlah Rp.400.000. gajinya tidak pernah

sesuai dengan perjanjian awal antara masyarakat Desa Tombang Bustak dengan pekerja air bersih. penundaan ini selalu terjadi pada setiap tahunnya dan penundaan ini memiliki batas sampai 12 bulan.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pembayaran gaji pekerja air bersih di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Hukum Islam tidak membolehkan karena tidak sesuai dengan rukun dan syariat *ujrah* karena petugas air bersih sudah melaksanakan kewajibannya akan tetapi masyarakat tidak memberikan haknya untuk membayar iuran pekerja air bersih.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan harus membayar kewajibannya yaitu iuran gaji pekerja air bersih Rp.5000/bulannya karena sudah melakukan perjanjian antara masyarakat dengan pekerja air bersih
2. Kepada petugas air bersih harus melaporkan lagi kepada kepala Desa. Agar masyarakat Desa Tombang Bustak musyawarah kembali secara terang-terangan terhadap pembayaran pekerja air bersih yang selalu menunggak-nunggak pada setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullahanaa. *Kaidah-kaidah keabsahan Multi Akad. (hybrid contract) Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Trust media Pusbelishing. 2020
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, shahih al-Bukhari. Jakarta: Almahira. 2011
- An-Nabbani, Takiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persefektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjamahannya*. Jakarta: Intermedia. 1974
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Haroen, Nasrun. *Fiqih muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000
- Hasan, akhmad Farro. *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Labolator Hukum. 2015
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Grapindo Persada. 2010
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012
- Marzuki. *Pengantar studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak. 2017
- Mufid, Moh. *Kaidah Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012
- Rifai, Moh. *Fqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 1978
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2008
- Sarwono, Jonatha. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006
- Sidiq, Umar. *Metode Penelitian Kualitatif di bidang pendidikan*. Ponogoro: CV. Nata Karya. 2019
- soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2019
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2002
- Sujarweni, V, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss. 2014
- Surya, Hariman. *Fiqih Muamalah Teori Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2019

- Suryabrata, Sumandi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. 1992
- Syafe'i, Racmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001
- Syahrum, Salim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media. 2010
- Syaikhu. *Fiqih muamalah*. Yogyakarta: K-Media. 2020
- Abdullah, M. Yatimin. *studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amzah,
- Syaifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003
- Wahab, Muhammad Abdul, *teori Akad dalam Fiqih Muamalah*
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Yusanto M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*, 2004
- Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah* , 1987
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah*, 2009

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan

C. Jurnal

Syaparuddin, Konsep Pengupahan Karyawan Perusahaan dalam Manajemen Islam, Jurnal Al-Iqtishad Vol.IV/No.1/Jan-Juni 2012, diakses 2 Juli 2016